

**PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR'ĪYYAH DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:
HABIBI
NIM. 14370082

PEMBIMBING:
Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang memiliki kedekatan secara geografis, kemiripan dalam bahasa dan budaya, selain itu memiliki karakter yang sama dalam religiusitas sebagai masyarakat mayoritas muslim, yang tentu juga berimplikasi pada kesamaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pemahaman seperti ini juga berlaku dalam pengaturan soal korupsi (rasuah), khususnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Malaysia Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Ironisnya lagi secara fakta, ternyata negara yang berpenduduk muslim sebagai mayoritas seperti kedua negara tersebut tidak menjadi jaminan bersih dari tindak pidana korupsi. Laporan *Transparency International* menyebutkan bahwa sepuluh negara terkecil angka tindak pidana korupsinya ternyata bukanlah negara-negara yang berpenduduk muslim. Negara berpenduduk mayoritas muslim justru menempati urutan bawah dalam kategori bebas korupsi, diantaranya adalah Indonesia dan Malaysia.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjabarkan apa perbedaan dan persamaan konsep korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia serta bagaimana konsep korupsi di Indonesia dan Malaysia menurut Siyāsah Syar'īyyah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan pemahaman tentang Siyāsah Syar'īyyah.

Penyusun menemukan bahwa sejatinya Indonesia dan Malaysia memiliki kemiripan, terutama dalam menentukan unsur-unsur korupsi dan bentuk sanksi hukumnya, namun perbedaannya ada pada penentuan sanksi pidana mati yang dalam Undang-undang Malaysia tidak disebutkan. Siyāsah Syar'īyyah mengkonsep bahwa dalam mewujudkan masyarakat yang dekat dengan kemaslahatan dan menghindari berbagai kemudharatan, maka korupsi harus dihilangkan. Siyāsah Syar'īyyah juga mengkonsep korupsi dengan berbagai istilah yang secara konseptual memiliki titik temu dan sekaligus titik beda.

Kata Kunci: Korupsi, Perundang-undangan, Indonesia dan Malaysia, Siyāsah Syar'īyyah (Maslahah Mursalah)



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Habibi

NIM : 14370082

Judul Skripsi : PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR'ĪYYAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 November 2018 M

03 Rabiul Awal 1440 H

Pembimbing,


Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.

NIP: 196810201998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/~~3207~~/PP.00.9/ 11 /2018

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HABIBI
Nomor Induk Mahasiswa : 14370082
Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I


Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003


Penguji II


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 November 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habibi
NIM : 14370082
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 November 2018

Saya yang menyatakan,



AFBB0AFF420296636

6000
ENAM RIBU RUPAH

Habibi
NIM. 14370082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Hidup yang baik adalah ketika mampu mengikuti hati nurani dan keluar dari zona

nyaman

Nikmat yang paling besar nilainya adalah waktu kosong dan kesehatan

Hasil itu pasti datang setelah ada usaha, dan hasil tidak mungkin mengkhianati

usahanya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

H. Kosim dan Hj. Marhani sebagai orang tuaku tercinta yang jasanya sungguh sangat luar biasa, kalian manusia super dalam hidupku, semoga kelak aku bisa membalas dengan balasan yang setimpal, kedua kakak kandungku (Musya'ir dan Rani) yang tak henti-hentinya selalu memberi support, adekku (Shofiatun) yang selalu menghiburku dalam waktu-waktuku

Dosen-dosenku semua dosen UIN SUKA khususnya para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan lebih khusus lagi dosen-dosen jurusan Hukum Tata Negara. Dan tak lupa juga rekan-rekan jurusan HTN 2014 dan semua sahabat-sahabatku PMII, KMSY, SEMA 2016-2017 dan IKBAL Yogyakarta yang selalu menyemangati hidupku. Serta semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan tulisan ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُحَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
---	--------------------	---------	----------

	جَ الْهَيْةَ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمَ	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوضَ	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلَ	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	اَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَايُنْشَكْرُكُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا حَمْدَ إِلَّا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTIF SIYĀSAH SYARĪYYAH”** Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran Agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Berbagai macam kendala dan kesulitan untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan, baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam diri penyusun, namun Alhamdulillah meskipun masih jauh dari kesempurnaan, tulisan ini dapat terselesaikan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat dan positif bagi seluruh kalangan. Untuk itu penyusun mengharap dengan segala kerendahan hati akan ada masukan dan kritikan yang membangun nantinya, sehingga skripsi ini benar-benar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun terselaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu,

penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan dukungan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. DR. HJ. Siti Ruahaini Dzuhayatin, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya kepada kami.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada kami.
8. Seluruh staff akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan baik membantu mengurus di bidang administratif dalam penyusunan skripsi ini.

9. Abah Kosim dan ummi Marhani sebagai kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, dukungan, semangat serta kasih dan sayang kepadaku.
10. Kepada saudara-saudaraku tercinta (Musya'er, Rani dan Shofiatun) yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penyusun.
11. Sahabat-sahabatku di Yogyakarta, Imam Nawawi, Wildan Azhar dan Dwiki sebagai sahabat yang berarti, menjadikan kehidupan di sini istimewa.
12. Keluarga Mahasiswa Sampang Yogyakarta (KMSY), Ikatan Keluarga Besar Al-Amien Preduan (IKBAL) Yogyakarta, Korp API PMII, Rekan-rekan SEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum Periode 2016-2017 yang selalu mengisi hidup penyusun setiap saat.
13. Semua teman-teman Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2014.
14. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, karena telah memberikan kontribusi atau bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga dibalas oleh Allah S.W.T

Yogyakarta, 12 November 2018

Penyusun,

Habibi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUANN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SIYĀSAH SYARĪYYAH</i>	16
1. Pengertian <i>Siyāсах Syarīyyah</i>	16
2. Obyek dan Metode <i>Siyāсах Syarīyyah</i>	19
3. Kehujjahan <i>Siyāсах Syarīyyah</i>	24

BAB III PERBANDINGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI	27
A. Tindak Pidana Korupsi Beserta Penanganannya Dalam Undang-Undang Republik Indonesia	27
B. Tindak Pidana Korupsi Beserta Penanganannya Dalam Undang-Undang Malaysia	47
BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR’ĪYYAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	61
A. Perbedaan dan Persamaan Konsep Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia	61
B. Konsep Siyāsah Syar’iyyah dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	68
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat berbagai macam aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang berfungsi untuk mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Agar perjalanan hidup manusia tidak terjerumus ke jalan yang salah.

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang mengatur perilaku manusia dalam segala aspeknya dengan tujuan agar supaya manusia mendapatkan ridho dari Allah swt dalam kehidupannya, sehingga mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam, termasuk tentang pemerintahan dan peraturan perundang-undangannya. Di dalam kaidah ushul fiqh dikatakan tidak ada satu peristiwa pun yang tidak diatur dalam Islam. "Tiada satu peristiwa pun kecuali di situ ada hukum Allah".¹

Dalam setiap negara tentu memiliki potensi untuk terjadinya kejahatan-kejahatan luar biasa, tak terkecuali korupsi. Meski korupsi merupakan perbuatan bejat, busuk, jahat, jelek, tidak jujur dan konotasi negatif lainnya, bahkan *Extra*

¹ Syaripah Aaisyah Fahimah Binti saik Abdullah, "Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut (Akta) Undng-undang Malaysia 694 Tahun 2009 dan Fiqh Jinayah", Skripsi Syari'ah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2017. Hlm. 17.

Ordinary Crime,² masih saja menjadi kejahatan yang seringkali dilakukan di negara manapun.

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang bukan hanya memiliki kedekatan secara geografis, kemiripan dalam bahasa dan budaya, tetapi juga memiliki karakter yang sama dalam religiusitas keagamaan yang nantinya akan berimplikasi dalam mengatur negara. Maka dari itu, penyusun beranggapan sudah barang tentu kedua negara tersebut memasukan peran nilai-nilai islam dalam pembentukan undang-undang negara, khususnya dalam sistem peraturan perundang-undangan anti korupsi.

Ironisnya lagi secara fakta, ternyata negara yang berpenduduk muslim sebagai mayoritas seperti kedua negara tersebut bukan suatu jaminan untuk dikatakan bersih dari praktek-praktek tindak pidana korupsi. Hal ini tampak dari laporan *Transparency International*, bahwa sepuluh negara terkecil angka tindak pidana korupsinya bukanlah negara-negara yang berpenduduk muslim. Bagaimana tidak, seperti yang telah dilansir *transparency.org*, Sabtu (24/2/2018),³ Negara-negara tersebut antara lain adalah Selandia Baru (Skor 89), Denmark (Skor 88), Finlandia (Skor 85), Norwegia (Skor 85), Swiss (Skor 85), Singapura (Skor 84), Swedia (Skor 84), Kanada (Skor 82), Luksembourg (Skor 82), dan Belanda (Skor 82). Jelaslah kesepuluh Negara tersebut bukanlah Negara yang memiliki penduduk yang mayoritas muslim.

² Bambang Waluyo, "Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 2, Desember 2014, hlm. 171

³ Vina A Muliana "Negara Paling Bersih Dari Praktik Korupsi, Mana Saja?" *berita*, terbit 24 Februari 2018, diakses dari *liputan6.com* pada 7 Agustus 2018, pukul 19:56 WIB.

Namun demikian ketertarikan penyusun kian bertambah ketika menilai dari sisi banyaknya jumlah kasus yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia misalnya, pada tahun 2011, Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Supto masa itu mengatakan, selama delapan tahun saja, sejak tahun 2004 hingga 2011 KPK telah menangani sebanyak 285 kasus korupsi.⁴ Angka itu belum lagi dari tahun 2011 hingga sekarang. Kita tahu misalnya kasus Muhammad Nazaruddin, Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, Akil Mochtar dan masih banyak kasus-kasus lainnya termasuk kasus Setya Novanto yang saat ini tengah menjadi perbincangan dalam kalangan masyarakat. Hal ini tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di Malaysia, justru mantan PM Malaysia Mahathir mengatakan, tindak pidana korupsi di Malaysia lebih banyak dari Indonesia.⁵ Hal demikian mengartikan bahwa, negara dengan masyarakat muslim yang dinilai mengoptimalkan undang-undangnya dengan peraturan-peraturan yang dibawa oleh Islam bukanlah jaminan akan minimnya angka tindak pidana korupsi.

Kejahatan tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sangat dikecam di setiap negara manapun. Namun seiring dengan kecaman itu, justru korupsi semakin masif dan seolah sudah menjadi karakter birokrat, kebiasaan pemangku kekuasaan, bahkan korupsi bisa dikatakan sudah menjadi budaya internasional. Bagaimana tidak, Denmark dan Selandia Baru sebagai negara yang

⁴ “Selama Delapan Tahun KPK Tangani 285 Kasus” *berita*. terbit 12 Januari 2018 , diakses dari *kpk.go.id* 8 maret 2018, pukul 10:50 WIB

⁵ Hanna Azarya Samosir “Mahathir Korupsi Malaysia Melebihi Indonesia” *berita*, terbit 10 Maret 2016 , diakses dari *cnnindonesia.com*, pada 8 maret 2018, 11:34 wib)

mendapatkan nilai tertinggi dari *Transparency International*, sebuah organisasi anti korupsi Internasional yang berkantor pusat di Kota Berlin, Jerman.⁶ Artinya dia negara terbersih di dunia, Itupun masih terjadi yang namanya kejahatan korupsi. Dari data ini kita tahu negara paling bersih di dunia sekalipun bukan berarti tidak ada tindak pidana korupsi di dalamnya.

Terlepas dari fenomena itu semua, skripsi ini tetap hanya difokuskan pada Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia Perspektif Siyasah Syar'iyah, yang sudah barang tentu sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, kedua negara tersebut tentu ikut melibatkan peran nilai-nilai Islam dalam menentukan kebijakan dan regulasi negara, dalam hal ini dalam sistem peraturan perundang-undangannya. Sehingga penyusun tertarik untuk meneliti, khususnya bagaimana korupsi dalam peraturan perundang-undangan kedua negara tersebut menurut sudut pandang Siyasah Syar'iyah.

Penyusun lebih tertarik lagi ketika melihat faktanya saat ini, penyusun menilai di dalam Undang-undang anti korupsi kedua negara tersebut, baik itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun dalam Undang-undang Malaysia Akta 694 Tahun 2009 terdapat kekurang dalam memaksimalkannya. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya tindak pidana korupsi yang kerap kali dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam

⁶<http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-yang-paling-bersih-dari-korupsi-di-dunia/>
(diakses; 7/03/2018)

kedua negara tersebut dan terjadinya ketimpangan hukum dengan ringannya hukuman yang kerap kali divoniskan pada koruptor.

Malaysia sebagai negara yang berasaskan Islam dan Indonesia sebagai negara yang penduduk muslimnya menjadi salah satu penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga peran nilai-nilai Islam juga mempengaruhi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di dalamnya tetapi kejahatan tindak pidana korupsi masih kerap kali dilakukan di kedua negara tersebut dibandingkan dengan negara-negara yang penduduknya mayoritas non-muslim, tentu menjadi permasalahan yang penyusun anggap sangat layak untuk diteliti dan dibahas lebih mendalam lagi. Maka berangkat dari masalah di atas, peneliti tertarik untuk membandingkan dan mengkaji lebih dalam lagi tentang , *Perspektif Siyāsah Syar'īyyah dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis sebagai berikut:

1. Apa perbedaan dan persamaan konsep korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana konsep korupsi di Indonesia dan Malaysia menurut Siyāsah Syarīyyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana perbedaan dan persamaan konsep korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana konsep korupsi di Indonesia dan Malaysia menurut Siyāsah Syarīyyah.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan pemahaman keilmuan bagi masyarakat maupun para akademisi khususnya tentang korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia menurut pandangan Siyāsah Syarīyah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Indonesia pada khususnya dan juga semua pemerintahan di

negara manapun pada umumnya, termasuk Malaysia untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta menjadi evaluasi bagi Rakyat Indonesia untuk turut serta dalam menciptakan negara yang bersih dari praktek-praktek yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, termasuk korupsi.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama.⁷ Telaah pustaka juga merupakan salah satu metode ilmiah yang dimanfaatkan untuk memberi kejelasan informasi yang sedang dikaji dan diteliti. Melalui telaah pustaka dapat diperoleh kepastian dalam keaslian tema yang dibahas. Telaah pustaka juga berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Terdapat tiga kriteria terhadap teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, yaitu relevansi, kemutakhiran, dan keaslian. Relevansi berarti teori yang dikemukakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemutakhiran berarti terkait dengan kebaruan teori atau referensi yang digunakan. Keaslian terkait dengan

⁷ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm.3.

originalitas sumber, maksudnya supaya peneliti menggunakan sumber aslinya dalam mengemukakan teori.⁸

Maka sebelumnya penyusun menelaah beberapa karya yang dianggap ada kesamaan tema dengan skripsi ini. Ada beberapa literatur yang penyusun jadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan ini, penyusun menemukan beberapa referensi antara lain;

Pertama, Skripsi berjudul “Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut (Akta) Undang-undang Malaysia 694 Tahun 2009 dan Fiqh Jinayah”. Dalam Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana sanksi kejahatan korupsi menurut Undang-undang Malaysia dan Fiqh Jinayah serta membahas tentang bagaimana persamaan dan perbedaan Undang-undang Malaysia dan Fiqh Jinayah terhadap sanksi kejahatan korupsi.⁹ Penelitian ini intinya hanya fokus pada sanksi bagi pelaku korupsi, baik itu dari sudut pandang undang-undang Malaysia ataupun Fiqh Jinayah, tidak memasukkan Undang-undang Indonesia di dalamnya.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Abd. Mannan yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”.¹⁰ Skripsi

⁸ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung:ALFABETA,2015), hlm.291.

⁹ Syaripah Aaisyah Fahimah Binti saik Abdullah, “*Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut (Akta) Undang-undang Malaysia 694 Tahun 2009 dan Fiqh Jinayah*”, Skripsi Syari’ah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang,2017.

¹⁰ Mannan Abd, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 Undang-*

ini membahas tentang bentuk dan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Selain itu juga membahas pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi.

Ketiga, Skripsi yang disusun Syahrudin “Gratifikasi dalam Kategori Korupsi (Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”.¹¹ Skripsi ini secara umum hanya menjelaskan tentang kriteria pemberian hadiah (gratifikasi) dapat dikategorikan sebagai korupsi dengan menggunakan studi perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai sebuah metode analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.¹² Maka dari itu penyusun menggunakan teori *Siyāṣah Syarīyyah*.

Kata as-siyasah adalah kata asli Bahasa Arab. Pengertian harfiah kata “siyasah” di antaranya adalah pengaturan, pengasuhan, pendidikan karakter dan perbaikan.

Sedangkan istilah “as-siyasah asy-syar’iyyah” (politik syar’iyah) adalah istilah yang digunakan dalam banyak pengertian (*uniterm*), yaitu mengandung

undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

¹¹ Syahrudin, “*Gratifikasi dalam Kategori Korupsi (Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*”, Skripsi Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

¹²Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, *pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm.4.

banyak makna. Oleh karena itu kata “as-siyasah” telah banyak digunakan untuk lebih dari satu makna.¹³ Berikut beberapa pengertian Siyāsah Syarīyyah menurut para ahli;

Menurut Abdurrahman Taj yang dimaksud dengan Siyāsah Syarīyyah adalah peraturan-peraturan yang digunakan sebagai hukum-hukum dalam menjaga stabilitas dan untuk menjalankan kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan semangat syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan yang juga menjadi sebuah tujuan negara, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur’an maupun Al-Sunnah secara eksplisit.¹⁴

Sedangkan menurut Bahansi yang dimaksud dengan Siyāsah Syarīyyah adalah sebuah pengaturan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara’. Sementara para fuqaha, sebagaimana di kutip khallaf, mendefinisikan Siyāsah Syarīyyah sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijkana politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.

Siyāsah Syarīyyah juga bisa diartikan sebagai cara mempelajari segala aspek yang berkaitan dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, perkembangannya,

¹³ Shalih al-Utsaimin Muhammad, *POLITIK ISLAM: Penjelasan Kitab Siyasah Syar’iyah Ibnu Taimiyyah*, (Jakarta: Griya Ilmu,2009), hlm.13.

¹⁴ Abdurrahman taj, *Al-siyasah Al-syar’iyyah wa Al-Fikih Al-Islami*, (Mesir : Mathba’ah Dar Al-Ta’lif, 1993) hal. 10.

organisasi, peraturan, fungsi dan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah atau penguasa dalam sebuah negara.¹⁵ Siyāsah Syarīyyah secara umum membahas tentang tatacara hidup berbangsa dan bernegara dengan tujuan memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dengan berlandaskan syara’.

Secara Sederhana Siyāsah Syarīyyah diartikan sebagai ketentuan, kebijakan dan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasar syariat. Khallaf mengartikan Siyāsah Syarīyyah dengan pengelolaan masalah-masalah umum pemerintah yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid pada umumnya.¹⁶

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat disimpulkan hakikat Siyāsah Syarīyyah sebagai berikut :

- a. Bahwa Siyāsah Syarīyyah adalah aturan-aturan yang sangat erat kaitannya dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia di dalam sebuah negara.
- b. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pejabat negara atau pemegang kekuasaan.
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

¹⁵ J. Suyuthi, *Fiqih Siyasa: Ajaran, sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.26.

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih (terjemahan)*, Rineka Cipta, Jakarta : 2005, hal. 15.

- e. Aturan di dalamnya mencakup tentang perilaku pemerintah sekaligus rakyat dalam suatu negara.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang membantu pengembangan ilmu lain dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Namun kegiatan membantu pengembangan ilmu yang lain itu mengandung pernik-pernik yang masing-masing dapat bervariasi sesuai dengan materi, tujuan sifat dan cara penelitiannya.¹⁷ Sedangkan metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Untuk itu penyusun memaparkan beberapa metode yang akan digunakan dalam kajian penelitian ini :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang dimana objek kajiannya adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia tentang pencegahan tindak pidana korupsi dengan mendasarkan pada pandangan *Siyāsh Syar'īyyah*.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis. Deskriptif-Analitis ini merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisis persoalan secara komprehensif yang berkaitan dengan permasalahan yang

¹⁷ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta:CV Granda, 2017, hal. 8.

¹⁸ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung:ALFABETA,2015), hlm.2.

diteliti.¹⁹ Penelitian ini akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia tentang pencegahan tindak pidana korupsi, kemudian dianalisis dengan teori kaidah-kaidah *Siyāṣah Syarīyyah*.

3) Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan normatif yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini yakni Perspektif *siyāṣah syarīyyah* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, norma, kemudian mengkaji buku-buku, jurnal dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di kumpulkan dan dicermati dari aspek validitas dan relevansinya dengan objek kajian yang kemudian diuraikan dengan sistematis. Bahan hukum penelitian ini :

Pertama, Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia khususnya undang-undang anti korupsi. Antara lain adalah:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁹ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012) hal. 104.

- b. Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001
- c. Kanun keseksaan (KUHP Malaysia)
- d. Akta 694 akta suruhan raya pencegahan rasuah Malaysia 2009

Kedua, Data Sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer seperti halnya buku-buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah yang akan dikaitkan dengan teori kaidah *Siyāsah Syarīyyah*.

5) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penyusun mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang telah diperoleh disusun dan dideskripsikan dengan menganalisis Perspektif *siyāsah syarīyyah* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan demikian penulis dapat memudahkan untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan teliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengurai dan menjawab pokok masalah dalam skripsi ini, penyusun menulisnya dalam beberapa bab. Masing-masing bab di antaranya ialah;

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum siyāsah syar‘īyyah bermaksud untuk menjelaskan teori-teori yang akan dipakai untuk mendalami masalah peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia tentang pencegahan tindak pidana korupsi.

Bab Ketiga, membahas dan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia tentang pencegahan tindak pidana korupsi yang menjadi fokus kajian.

Bab keempat, membahas tentang analisis teori yang akan dikaji oleh penyusun yang berkaitan dengan Siyāsah Syarīyyah dan mencoba mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Analisis ini didukung dengan data-data yang sudah ada. Sehingga penyusun dapat mengungkapkan fakta penelitian.

Bab kelima, penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari uraian penyusun skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *SIYĀSAH SYARĪYYAH*

1. Pengertian *Siyāsah Syarīyyah*

Secara etimologi *Siyāsah Syarīyyah* berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.¹

Dari definisi *Siyāsah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan *Siyāsah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *Siyāsah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *Siyāsah* yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, *Siyāsah* itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslim sebagai wilayah ijtihadi maka dalam *Siyāsah* yang sering digunakan adalah pendekatan

¹ Wahbah, Zuhaili. *Ushul Fiqh Kuliyyat Da'wah al Islami*, (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , 89

qiyas dan *maslahat mursalah*. Oleh sebab itu dasar utama dari adanya *Siyāsah Syarīyyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al- Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.²

Adapun *Siyāsah Syarīyyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.³

Dari asal usul kata *Siyāsah* dapat diambil dua pengertian. Pertama, *Siyāsah* dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut *sūs*. Kedua, *Siyāsah* dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan. Adapun pengertian *Siyāsah* dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnu 'Aqil ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al Funûn* yang menyatakan, *Siyāsah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapan dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.⁴

² A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media) hlm.25.

³ Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: PT.rineka Cipta, 1993), 123

⁴ Ibnu 'Aqil Al Jauziyah, *Al Thuruq al Hukumiyah fi Siyasat al syar'iyah*, Tahqiq Muhammad Basyir Uyun, (Damaskus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), 26.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *Siyāsah Syarīyyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *Siyāsah* adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits, (2) *maqāshid syari'ah* (3), semangat ajaran Islam, (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.⁵

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *Siyāsah Syarīyyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *Siyāsah Syarīyyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).²⁵ Tujuan utama *Siyāsah Syarīyyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam

⁵ Abu Nash Al- Faraby, *As-Siyasah Al Madaniyah*, Tahqiq dan Syarah Ali Bin Milham, (Dar Maktabah Al Hilal, 1994), 99-100.

⁶ Romli S.A, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

2. Obyek dan Metode *Siyāsah Syarīyyah*.

Dengan *Siyāsah Syarīyyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan di segala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan *Siyāsah Syarīyyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:⁷

- a. *'Aqdul Imāmah* atau kaharusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
- b. *Taqlidu al-Wizārah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu *wizārah tafwidhīyyah* dan *wizārah tanfidzīyyah*
- c. *Taqlid al-imārah 'ala al- bilād*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
- d. *Taqlid al-imārat 'alā al-jihād*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
- e. *Wilayah 'ala hurûbi al- mashâlih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau *ahl al- riddah*.
- f. *Wilayatu al-qadha*, kewenangan dalam menetapkan para

⁷ Abdurrahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islam wa Taqinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83.

pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.

- g. *Wilayatu al-madhalim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
- h. *Wilayatun niqabah*, kewenangan menyusun penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyat.
- i. *Wilayah 'alā imāmati ash-shalawāt*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
- j. *Wilayah 'alā al-hajj*, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
- k. *Wilayah 'alā al-shadaqāt*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
- l. *Wilayah 'alā al-fai wal ghanīmah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.
- m. *Wilayah 'alā al-wadh'i al-jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
- n. *Fimā takhtalifu al-ahkāmuhu minal bilād*, kewenangan menetapkan setatus suatu wilayah dari kekuasaannya.
- o. *Ihyā'u al-mawat wa ikhrāju al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan

penggalan mata air.

- p. *Wilayah Fil himâ wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
- q. *Wilayah Fi ahkâmi al- iqtha'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
- r. *Wilayah fi wadh'i dîwân*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga keamanan negara (tentara), serta para karyawan.
- s. *Wilayah fi ahkâmi al- jarâim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudu dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.
- t. *Wilayah fi ahkâmi al-hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.

Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *Siyâsah Syarîyyah*. Beliau mendasarkan teori *Siyâsah Syarîyyah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisâ' ayat 58 dan 59 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ أَنْ تَتَّقُوا الْأَهْلِيَّةَ لِيَأْتِيَهُمْ وَإِذَا عَجَبْتُمْ بِهِنَّ لِلنَّاسِ أَنْ تَعْتَمِدُوا عَلَيْهِنَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَزَمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ لِكَيْ تَتَّقُوا اللَّهَ وَتَتَّقُوا النَّاسَ (يُنَبِّئُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّ قِسْمَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ وَالرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَزَعُّمْتُمْ فِي شَيْءٍ فَعُدُّوا لَهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ تَكُونَ خَيْرًا وَأَسْمَىٰ تَأْتِيهِ) ٥٨⁸⁾

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang *Siyāsah Syarīyyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman hudud dan ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.⁹

Sementara itu, Ibnu Qayyim memperluas pembahasan *Siyāsah Syarīyyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya secara langsung dari al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *Siyāsah Syarīyyah*. Diantaranya adalah tentang

⁸ An Nisā' (4): 58-59

⁹ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyāsah as Syar'iyah Fi Islahirra'i wa Ra'iyah*, Tahqiq Basyir Mahmud Uyun, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993), 125

penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan *firasat* (ketajaman naluri dan mata batin hakim), *amarat* (tanda-tanda atau ciri- ciri yang kuat), dan *qarâin* (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan *al-Qurah* atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mau mengakui perbuatannya, dan sebagainya.¹⁰

Diantara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat adalah apa yang telah dikemukakan di muka bahwa inti dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

Di samping itu ada bukti historis bahwa keputusan-keputusan hukum yang dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidin yang mengindikasikan sebagai kebijakan *Siyāsah* dalam bidang hukum. Di antara contoh-contoh tersebut adalah: Pertama, tindakan Ustman membakar catatan-catatan wahyu yang dimiliki para sahabat secara perorangan untuk disatukan dalam mushaf Imam. Kebijakan ini sama sekali tidak mendapat dalil dari teks al-Qur'an maupun Hadits Nabi, tetapi kebijakan politik Utsman untuk kemaslahatan umat dan persetujuan sebagian besar dari sahabat yang lain menunjukkan keabsahan keputusan tersebut. Kedua, keputusan Ali menghukum bakar kaum zindik untuk menimbulkan efek jera atas tindakan yang dianggap kejahatan luar biasa.

¹⁰ Ibnul Qayyim Al Jauziyah,

Padahal Rasulullah sendiri membenci menghukum dengan cara membakar. Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majlis. Keempat, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajiban shalat *Hasbi As Shiddieqy*, sebagaimana dikutip oleh A.Djazuli, merangkum objek atau wilayah cakupan *Siyāsah Syarīyyah* itu kepada delapan bidang, yaitu: (1) *Siyāsah dusturiyah Syar'īyyah*; (2) *Siyāsah tasyri'iyah Syar'īyyah*; (3) *Siyāsah qadhaiyah Syar'īyyah*; (4) *Siyāsah maliyah Syar'īyyah*; (5) *Siyāsah idariyah Syar'īyyah*; (6) *Siyāsah dauliyah*; (7) *Siyāsah tanfiziyah syra'iyah*; (8) *Siyāsah harbiyah Syar'īyyah*.²⁸ Sedangkan dalam kurikulum Fakultas Syariah cakupan kajian Fiqih *Siyāsah* diringkas menjadi empat bidang yaitu Fiqh *Dustury*, Fiqh *Maly*, Fiqh *Dauly*, dan Fiqh *Harby*.

Adapun pendekatan kajian dan penerapan *Siyāsah Syarīyyah* menggunakan metode *Qiyas*, *al Maslahatul Mursalah*, *Saddud Dzari'ah* dan *Fathud Dzari'ah Al-Adah*, *Al Istihsan*, dan kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.

3. Kehujjahan *Siyāsah Syarīyyah*

Siyāsah Syarīyyah merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu *Siyāsah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.

Objek pembahasan *Siyāsah Syarīyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian fiqih *Siyāsah* adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dari definisi *Siyāsah* yang dikemukakan di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan *Siyāsah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *Siyāsah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *Siyāsah* yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, *Siyāsah* itu dalam wilayah ijtihady. Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan

Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam *Siyāsah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *masalahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *Siyāsah Syarīyyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al- Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.¹¹ Namun dalam hal pembahasan ini (korupsi), penyusun akan mencoba menarik pembahasan dengan menggunakan dalil-dalil yang menyerupainya. Karena secara dalil dalam al-qur'an dan al-haits tentang korupsi tidak disebutkan secara langsung.

Jadi esensi dari *Siyāsah Syarīyyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *Siyāsah* adalah: (1) dalil-dalil kully, dari al-Qur'an maupun al-Hadits; (2) *maqâshid syari'ah*; (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushulul al-Fiqh, Dar al-Fikr Al-Islami*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 135

BAB III

**PERBANDINGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

**A. Tindak Pidana Korupsi beserta Penanganannya dalam Undang-Undang
Republik Indonesia**

1. Korupsi Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Sebagai salah satu manifestasi dari semangat reformasi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada tahun 1998 adalah tuntutan dari berbagai elemen masyarakat untuk adanya sebuah regulasi yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi yang saat itu hingga kini sangat menggerogoti kekayaan negara.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terakhir dengan diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti

Korupsi, 2003) dengan UU No. 7 Tahun 2006.¹ Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di Indonesia tindak pidana korupsi secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.²

Mengacu dan mencermati pada definisi tindak pidana korupsi dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 di atas, maka bagian inti (*bestanddelen*) delik yang terdapat di dalamnya adalah:

- a. Melawan hukum dan menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Unsur ini lebih kepada orang-orang yang memiliki jabatan secara konstitusional dari Negara.

- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Ditinjau dari aspek pembuktian dapat lebih mudah dibuktikan karena unsur “menguntungkan” tidak memerlukan dimensi apakah tersangka atau

¹ Muhammad Burhansyah “Pasal Pasal Korupsi?” diakses dari academia.edu, 16 Oktober 2018, pukul 11:00 WIB

² Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

terdakwa menjadi kaya atau bertambah kaya" karenanya lain dengan aspek "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"³

c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Dalam ketentuan tersebut" kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil" yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.⁴

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 juga memperluas ajaran sifat melawan hukum, yakni mencakup sifat melawan hukum secara formil dan secara materiil sekaligus, yang dimaksud sifat melawan hukum formil dan materiil sekaligus adalah suatu perbuatan dinilai sebagai tindak pidana dengan berdasarkan selain peraturan perundang-undangan (sebagai wujud sifat melawan hukum secara formil, *formeel wederrevhtelijkheid*) juga kenyataan bahwa ia merupakan perbuatan tercela di mata masyarakat, bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujud sifat melawan hukum secara materiil.⁵

Dalam literatur hukum pidana, "melawan hukum" diartikan berbeda-beda seperti bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpak hak.

³ Lihat Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999

⁴ *Ibid*

⁵Islam Cendekia"“Pengertian Korupsi Menurut uu Tipikor” Terbit, 16 April 2014, Diakses dari islamcendekia.com, 28 Mei 2018, pukul:13:55 WIB

*(in strijd met het objektieve recht, in strijd met subjectieve recht van een ander, zonder eigenrecht).*⁶

Di dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 memuat 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi, yang tersebar dalam 13 (tiga belas) pasal. Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut terwadahi dalam Pasal 2⁷, Pasal 3⁸, Pasal 5 ayat (1) huruf a⁹, Pasal 5 ayat (1) huruf b¹⁰, Pasal 5 ayat (2)¹¹, Pasal 6 ayat (1) huruf a¹², Pasal 6 ayat (1) huruf b¹³, Pasal 6 ayat (2)¹⁴, Pasal 7 ayat (1) huruf a¹⁵,

⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), hal.123.

⁷ Berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

⁸ Berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

⁹ Berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

¹⁰ Berbunyi “memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

¹¹ Berbunyi “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

¹² Berbunyi “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”

¹³ Berbunyi “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan

Pasal 7 ayat (1) huruf b¹⁶, Pasal 7 ayat (1) huruf c¹⁷, Pasal 7 ayat (1) huruf d¹⁸, Pasal 7 ayat (2)¹⁹, Pasal 8²⁰, Pasal 9²¹, Pasal 10 huruf a²², Pasal 10 huruf b²³, Pasal 10 huruf c²⁴, Pasal 11²⁵, Pasal 12 huruf a²⁶, Pasal 12 huruf b²⁷, Pasal 12 huruf c²⁸, Pasal 12

dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

¹⁴ Berbunyi “Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

¹⁵ Berbunyi “pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.”

¹⁶ Berbagai “setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a”

¹⁷ Berbunyi “setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.”

¹⁸ Berbunyi “setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c”

¹⁹ Berbunyi “Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

²⁰ Berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

²¹ Berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”

²² Berbunyi “Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya”

²³ Berbunyi “Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”

²⁴ Berbunyi “Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”

huruf d²⁹, Pasal 12 huruf e³⁰, Pasal 12 huruf f³¹, Pasal 12 huruf g³², Pasal 12 huruf h³³,
 Pasal 12 huruf i³⁴, Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, dan Pasal 13.³⁵

²⁵ Berbunyi “Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”

²⁶ Berbunyi “pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

²⁷ Berbunyi “pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

²⁸ Berbunyi “hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.”

²⁹ Berbunyi “Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”

³⁰ Berbunyi “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”

³¹ Berbunyi “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”

³² Berbunyi “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”

³³ Berbunyi “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”

³⁴ Berbunyi “Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

³⁵ Berbunyi “Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Untuk mengelompokkan pasal per pasal, ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis.³⁶ Sebagaimana berikut:

- a. Korupsi terkait keuangan negara/perekonomian negara (Pasal 2 dan 3).
- b. Korupsi terkait suap-menyuap, termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d.
- c. korupsi terkait penggelapan dalam jabatan, diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c.
- d. Korupsi terkait pemerasan, terwadahi dalam Pasal 12 huruf e, Pasal huruf f, Pasal 12 huruf g.
- e. Korupsi terkait perbuatan curang, termuat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h.
- f. Korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam Pasal 12 huruf i.
- g. Korupsi terkait gratifikasi, diakomodasi dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.³⁷

Tidak hanya sampai di situ, mengingat semangat masyarakat yang benar-benar ingin untuk melakukan revormasi kala itu, UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No.

³⁶Islam Cendekia“Pengertian Korupsi Menurut UU Tipikor” Terbit, 16 April 2014, Diakses dari islamcendekia.com, 28 Mei 2018, pukul:13:55 WIB

³⁷ UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

20 Tahun 2001 juga mengatur jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana yang demikian ini diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Bentuk-bentuk tindak pidananya mencakup 6 (enam) macam;

1. Merintangikan proses pemeriksaan perkara korupsi, tercantum dalam Pasal 21.³⁸
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, termuat dalam Pasal 22 jo. Pasal 28.³⁹
3. Pihak bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 29.⁴⁰
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, termuat dalam Pasal 22 jo. Pasal 35.⁴¹

³⁸ Berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

³⁹ Berbunyi “Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang Seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.”

⁴⁰ Berbunyi “(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.”

⁴¹ Berbunyi “Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 35.⁴²
6. Saksi yang membuka identitas pelapor, diakomodasi dalam Pasal 24 jo. Pasal 31.⁴³

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia

a. Sejarah dan Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia bisa dikatakan baru. Berikut ini sejarah singkat berdirinya Komisi Pemberantasan korupsi;⁴⁴ Dalam penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Berdasarkan undang-undang tersebut lahir beberapa kebijakan antara lain perintah segera pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Dalam langkah selanjutnya dibuatlah Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk membuat Rancangan Undang-undang tersebut dibentuklah tim persiapan dan pembentukan KPK oleh Departemen

dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

(1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.

(2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.

(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah”

⁴² UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

⁴³UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 . Berbunyi “Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

⁴⁴ www.suduthukum.com/2018/01/sejarah-berdirinya-kpk. (diakses tanggal;17 juli 2018, pukul 22:10 wib)

Kehakiman dan HAM RI waktu itu dengan bantuan ADB (Asian Development Bank) yang diketuai oleh Prof. DR. Romli Atmasasmita S.H.,LL.M ternyata tim pembuat rancangan undang-undang mengenai pembentukan KPK telah dimulai jauh sebelum dikeluarkannya TAP MPR No VIII/2001.

Sebelum Merancang undang-undang pembentukan KPK, tim tersebut melakukan studi banding ke Malaysia, Hongkong, Singapura dan Australia yang bertujuan mempelajari secara mendalam konsep pembentukan komisi yang sama di negara tersebut baik mengenai sejarah pembentukannya maupun mengenai pembiayaannya.

Hasil yang dicapai antara lain bahwa KPK Indonesia tidak dapat disamakan dengan KPK di negara-negara tersebut karena perbedaan geografis, kesejarahan, sistem peradilan pidana, dan system hukum pidana yang dianut, sumber daya manusia, anggaran negara yang tersedia, sisi efisiensi dan efektivitas serta perbedaan kultur masyarakatnya.⁴⁵

Pada tanggal 29 November 2002 Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 12 bab dan 72 pasal yang telah disetujui oleh DPR RI. Melalui UU. Nomor 30 tahun 2002. Setahun setelah diundangkan UU No. 30/2002, tepatnya 29 Desember 2003, Dewan

⁴⁵ *Ibid*

Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih para pemimpin KPK, yang kemudian dilantik.⁴⁶

KPK dibentuk karena institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai politik dan Parlemen), yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan dengan baik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Keberadaan KPK tidak terlepas dari usaha untuk keluar dari krisis yang timbul akibat praktik korupsi yang bukan lagi hanya merugikan perekonomian negara tetapi juga bagi pertumbuhan pembangunan nasional. Berbagai lapisan hidup masyarakat kala itu saling bekerja sama dalam melakukan tindak pidana korupsi mulai dari pejabat Negara sampai pada lapisan masyarakat terkecil.⁴⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan institusi Negara yang kedudukannya independen dan tidak terikat pada politik atau kekuasaan apapun sebagaimana yang didasarkan pada pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi⁴⁸ adalah: "*Lembaga Negara yang dalam*

⁴⁶ Siahaan Monang, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi Penuh Onak Duri*. (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm.226-227.

⁴⁷ Siahaan Monang, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi Penuh Onak Duri*. (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm.226.

⁴⁸ Pasal (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.*⁴⁹

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) bisa diartikan juga sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵⁰ Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.⁵¹

Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.⁵²

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Sejatinya semua lembaga Negara di Indonesia, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas-tugas sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut:

⁴⁹ Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, (Jakarta: Sinar grafika, 3013).Hlm.254.

⁵⁰ Pasal (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵¹ KPK, *MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI, BUKU SAKU UNTUK MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI*, (JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).hlm.39.

⁵² id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas itu, KPK berwenang: mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; instansi yang berwenang adalah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-departemen.

Dalam melaksanakan tugas supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Serta mengambilalih penyidikan

atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan; memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan

dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
Dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum, dan melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dalam Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang; melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah, memberi saran kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi, dan melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.⁵³

Selain wewenang yang telah disebutkan di atas, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki beberapa kewajiban dalam melaksanakan tugasnya, antara lain⁵⁴:

- 1) Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi; dalam penjelasan Pasal 15 huruf a⁵⁵ dijelaskan bahwa: yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan”, dalam ketentuan ini melingkupi juga pemberian jaminan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum;
- 2) Memberikan informasi pada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- 3) Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;

⁵³ Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, (Jakarta: Sinar grafika, 3013). hlm 260-263.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 267-268.

⁵⁵ Pasal 15 huruf (a) UU No. 30 Tahun 2002 Berbunyi “memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”

- 4) Menegakkan sumpah jabatan;

Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5.⁵⁶

3. Sanksi Bagi Koruptor dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-undang No.31 tahun 1991 junto Undang-Undang No.20 tahun 2001 telah mengatur secara jelas mengenai segala sesuatu tentang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Sebagai Undang-undang yang bersifat pidana, UU Tipikor mengandung unsur-unsur hukum pidana materiil, yaitu pada Bab II dan III.

Indonesia merupakan Negara hukum⁵⁷ yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sudah barang tentu segala kejahatan atau tindak pidana seperti korupsi diberikan sanksi atau hukuman yang setimpal. Namun sebagai Negara hukum, Indonesia dalam memberi sanksi pada pelaku korupsi harus tetap berdasarkan pada hukum itu sendiri, dimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana berikut:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling*

⁵⁶ Berbunyi “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada : (a) kepastian hukum (b) keterbukaan akuntabilitas (c) kepentingan umum(d) dan (e)proporsionalitas”.

⁵⁷ UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3)

sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.⁵⁸

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.⁵⁹ Lebih lanjut mengenai kata “dapat” sebelum rasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa “tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001, menegaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

⁵⁸ Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

⁵⁹ Abdul Riyan Hidayat Kiba, *HUKUMAN BAGI KORUPTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DAN HUKUM ISLAM*, Lex et Societatis, Vol. I/No. 4/Agustus/2013, hlm. 91.

kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 5 juncto. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana, sebagai berikut:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

(a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

(b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang tindak pidana korupsi ditegaskan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

(a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

(b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

B. Tindak Pidana Korupsi Beserta Penanganannya Dalam Undang-undang

Malaysia

1. Korupsi Menurut Perundang-undangan di Malaysia

Seperti halnya di Indonesia, di Malaysia ada juga undang-undang anti korupsi. Tetapi lazimnya bukan disebut dengan kata “anti korupsi”, melainkan dengan kata “antikerakusan”. Namun sering juga diungkapkan dengan istilah “rasuah” yang mana kata itu berasal dari bahasa Arab “riswah”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia “riswah” artinya sama dengan korupsi. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi itu sebagai istilah yang sangat luas artinya.⁶⁰

Sebagaimana undang-undang anti korupsi di Indonesia, Undang-undang anti korupsi di Malaysia ada juga dan disebut “Akta 694, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009”.⁶¹ Yang kemudian menjadi sebuah institusi pencegahan korupsi, SPRM.

Dalam setiap Negara tentu memiliki cara sudut pandang sendiri tentang apa itu tindak pidana korupsi. Arti dari tindak pidana korupsi atau riswah menurut Undang-undang antikerakusan di Malaysia adalah seseorang anggota administrasi atau seorang anggota parlemen atau badan legislatif negara bagian atau seseorang pejabat publik yang pada saat menjadi anggota atau pejabat melakukan segala bentuk praktek korupsi. Hal ini lebih ditegaskan dalam Akta (undang-undang) Suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia:

⁶⁰ digilib.unila.ac.id/5418/8/BAB%20II.pdf (diakses pada 20/05/2018, 13:50 WIB)

⁶¹ Akta 694 - suruhajaya pencegahan rasuah Malaysia, hlm.14.

Seksyen 16 “*Mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain secara rasuah meminta atau menerima atau bersetuju untuk menerima bagi dirinya atau bagi mana-mana orang lain*”⁶²

Pasal di atas mengartikan bahwa yang disebut tindakan rasuah adalah setiap orang yang dirinya sendiri atau melalui atau bersama dengan orang lain secara korup meminta atau menerima atau menyetujui untuk menerima untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain.

Segala bentuk pendapatan yang dihasilkan oleh para pejabat Negara dan dengan menggunakan pengaruh kedudukannya atau jabatannya di luar gaji dari Negara, maka itu disebut krupsi. Sebagaimana yang berbunyi dalam seksyen 161 kanun keseksaan (KUHP kalau Indonesia): “*penjawat awam menerima suapan kecuali bayaran di sisi undang-undang berkenaan dengan sesuatu perbuatan rasmi*”⁶³

Dari bunyi undang-undang kanun keseksaan di atas, dapat kita pahami bahwa seluruh pejabat Negara dianggap melakukan suatu tindakan korupsi ketika karena jabatannya ia menerima segala pemberian apapun. Dapat penyusun jelaskan beberapa unsur-unsur korupsi yang terdapat dalam perundang-undangan Negara Malaysia;

- a) Pejabat Negara
- b) Dengan melawan hukum

⁶² *Ibid*, Seksyen 16

⁶³ Seksyen 161 Kanun Keseksaan

c) Memperkaya diri sendiri di luar haknya sebagai pejabat negara

Dalam undang-undang Malaysia juga dirinci beberapa pasal yang mengatur tentang rasuah antara lain, mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah Akta 694 - akta Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia-SPRM-2009 seksyen 16⁶⁴, 17⁶⁵, 20⁶⁶, 21⁶⁷, 22⁶⁸ dan 23⁶⁹ apabila disabitkan

⁶⁴Berbunyi “*Mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain: (a) secara rasuah meminta atau menerima atau bersetuju untuk menerima bagi dirinya atau bagi mana-mana orang lain (b) secara rasuah memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain*”

⁶⁵ Berbunyi “*Seseorang melakukan kesalahan jika: (a) sebagai seorang ejen, dia secara rasuah menyetujui terima atau memperoleh, atau bersetuju untuk menyetujui terima atau cuba untuk memperoleh, daripada mana-mana orang, untuk dirinya sendiri atau untuk mana-mana orang lain, apa-apa suapan sebagai suatu dorongan atau upah bagi melakukan atau tidak melakukan, atau kerana telah melakukan atau tidak melakukan, apa-apa perbuatan berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipalnya, atau kerana memberikan atau tidak memberikan sokongan atau tentangan kepada mana-mana orang berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipalnya (b) dia memberikan atau bersetuju untuk memberikan atau menawarkan apa-apa suapan kepada mana-mana ejen sebagai dorongan atau upah bagi melakukan atau tidak melakukan, atau kerana telah melakukan atau tidak melakukan apa-apa perbuatan berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipalnya, atau bagi memberikan atau tidak memberikan sokongan atau tentangan kepada mana-mana orang berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipalnya.*”

⁶⁶ Berbunyi “*Seseorang: (a) yang, dengan niat untuk memperoleh suatu kontrak daripada mana-mana badan awam bagi melaksanakan apa-apa kerja, mengadakan apa-apa perkhidmatan, melakukan apa-apa jua, atau membekalkan apa-apa barang, bahan atau benda, menawarkan apa-apa suapan kepada mana-mana orang yang telah membuat suatu tender untuk mendapatkan kontrak itu, sebagai suatu dorongan atau upah bagi orang itu menarik balik tendernya itu; atau (b) yang meminta atau menerima apa-apa suapan sebagai suatu dorongan atau upah baginya menarik balik suatu tender yang telah dibuat olehnya untuk mendapatkan kontrak itu.*”

⁶⁷ Berbunyi “*Mana-mana orang yang menawarkan kepada seseorang pegawai mana-mana badan awam, atau, sebagai seorang pegawai mana-mana badan awam, meminta atau menerima, apa-apa suapan sebagai suatu dorongan atau upah supaya: (a) pegawai itu mengundi atau tidak mengundi dalam mana-mana mesyuarat badan awam itu bagi menyokong atau menentang apa-apa langkah, ketetapan atau soal yang dikemukakan kepada badan awam itu; (b) pegawai itu melaksanakan atau tidak melaksanakan atau membantu dalam mendapatkan, mencepatkan, melambatkan, merintang atau menghalang pelaksanaan, apa-apa perbuatan rasmi; (c) pegawai itu membantu dalam mendapatkan atau menghalang pelulusan apa-apa undi atau pemberian apa-apa kontrak atau faedah untuk mana-mana orang; atau (d) pegawai itu memberikan atau tidak memberikan apa-apa sokongan atau tentangan atas sifatnya sebagai pegawai sedemikian.*”

boleh: (a) dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun (b) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.⁷⁰ Dari isi seksyen (Pasal) ini dapat menggambarkan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah jauh lebih tinggi, terutama ketika terdakwa atau tersangka ingin mengembalikan uang hasil korupsi yang merugikan Negara. Sejatinnya tentang

⁶⁸ Berbunyi “*Mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain memberikan, menjanjikan atau menawarkan, atau bersetuju untuk memberikan atau menawarkan, kepada mana-mana pegawai awam asing, atau sebagai seorang pegawai awam asing, meminta, menyetujui terima atau memperoleh, atau bersetuju untuk menyetujui terima atau cuba untuk memperoleh, sama ada bagi faedah pegawai awam asing itu atau orang lain, apa-apa suapan sebagai suatu dorongan atau upah supaya, atau kerana: (a) pegawai awam asing itu menggunakan kedudukannya untuk mempengaruhi apa-apa perbuatan atau keputusan negara asing atau organisasi antarabangsa awam yang baginya pegawai itu melaksanakan apa-apa fungsi rasmi; (b) pegawai awam asing itu melaksanakan, telah melakukan atau tidak melakukan, atau menahan diri daripada melaksanakan atau membantu dalam mendapatkan, mempercepatkan, melambatkan, merintangikan atau menghalang pelaksanaan, apa-apa kewajipan awamnya; atau (c) pegawai awam asing itu membantu untuk mendapatkan atau menghalang pemberian apa-apa kontrak bagi faedah mana-mana orang.*”

⁶⁹ Berbunyi “*(1) Mana-mana pegawai badan awam yang menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk apa-apa suapan, sama ada bagi dirinya sendiri, saudaranya atau sekutunya, melakukan suatu kesalahan. (2) Bagi maksud subseksyen (1), seseorang pegawai badan awam hendaklah dianggap, sehingga akasnya dibuktikan, telah menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk apa-apa suapan, sama ada bagi dirinya sendiri, saudaranya atau sekutunya, apabila dia membuat apa-apa keputusan, atau mengambil apa-apa tindakan, berhubungan dengan apa-apa perkara yang mengenainya pegawai itu, atau mana-mana saudara atau sekutunya, mempunyai kepentingan, sama ada secara langsung atau tidak langsung. (3) Bagi mengelakkan keraguan, adalah diisytiharkan bahawa, bagi maksud subseksyen (1), mana-mana anggota pentadbiran sesuatu Negeri hendaklah disifatkan telah menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk suapan jika dia bertindak bertentangan dengan subseksyen 2(8) Jadual kelapan kepada Perlembagaan Persekutuan atau peruntukan yang bersamaan dalam Perlembagaan atau Undang-Undang Tubuh Negeri itu. (4) Seksyen ini tidaklah terpakai bagi seseorang pegawai yang memegang jawatan dalam sesuatu badan awam sebagai wakil suatu badan awam lain yang mempunyai kawalan atau kawalan separa atas badan awam yang mula-mula disebut itu berkenaan dengan apa-apa perkara atau benda yang dilakukan atas sifatnya sebagai wakil sedemikian bagi kepentingan atau faedah badan awam yang satu lagi itu.*”

⁷⁰ Akta 694, *Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia*, Seksyen 24. Hlm.28-29.

korupsi beserta ancaman pidananya memiliki kemiripan dengan undang-undang Indonesia.⁷¹

Praktek korupsi termasuk setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota atau pejabat dalam kapasitasnya sebagai anggota atau pejabat dimana ia telah menggunakan posisi publik atau jabatannya untuk memperkaya diri atau mendapatkan keuntungan lainnya, dan tanpa berprasangka dalam kaitannya dengan seorang anggota badan legislatif negara bagian termasuk setiap perbuatan yang melawan dengan ketentuan pada sub-seksi (8) dari seksi 2 dari lampiran kedelapan konstitusi federal atau ketentuan yang sejenis dalam konstitusi negara bagian.⁷²

Seperti yang penyusun bahas di bab sebelumnya bahwa dalam undang-undang anti korupsi di Indonesia, korupsi memiliki beberapa unsur menjadi beberapa bagian. Setidaknya dalam Akta 694 - Suruhajaya Pencegahan Rasuah Malaysia, bahagian IV Kesalahan dan Penalti juga dikelompokkan, yaitu diartikan sebagai berikut;⁷³

- a) Mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain melakukan tindakan rasuah
- b) Secara rasuah meminta atau menerima atau bersetuju untuk menerima bagi dirinya atau bagi mana-mana orang lain; atau
- c) Secara rasuah memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain.

⁷¹ Lihat Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999

⁷² eprints.walisongo.ac.id/3925/3/104211009_Bab2.pdf (diakses pada 20/05/2018, 14:47 WIB)

⁷³ Akta 694 - suruhajaya pencegahan rasuah Malaysia, hlm.23.

2. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

a. Pengertian dan Sejarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

Dalam rangka membangun negara modern yang bebas korupsi, sejak tahun 1961 Malaya yang kemudian berkembang menjadi Malaysia, telah mempunyai Undang-Undang anti korupsi, yang pertama Undang-Undang korupsi tahun 1961 yang bernama “*Prevention Of Corruption*” atau (akta pencegahan rasuah), kemudian terbit lagi pada tahun 1970, lalu dibentuk badan pencegah (rasuah) korupsi, berdasarkan anti *Corruption* pada tahun 1982.⁷⁴

Undang-undang (akta) pencegahan korupsi dibentuk kembali pada tahun 1997. Tujuan (akta) Undang-Undang ini adalah untuk menyediakan ketentuan yang terkait dengan pencegahan korupsi dan hal-hal yang terkait dengannya. Undang-Undang ini telah menguraikan kondisi yang dapat dikategorikan di bawah suapan menurut bagian-bagian yang telah ditetapkan, dan lembaga anti korupsi telah diperbarui ke SPRM (*suruhanjaya pencegah rasuah Malaysia*) pada tahun 2009, hanya unit kecil yang ditempatkan di bawah departemen perdana menteri JPM (*jabatan pencegah malaysia*), penyelidikan kasus korupsi dilakukan oleh cabang “*spesial crime*” yang ditempatkan dibawah departemen polisi. Sementara penuntutan kasus korupsi ditangani oleh bagian penuntutan, kementerian Hukum.⁷⁵

⁷⁴ Samardan Pohan, *Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia dan Beberapa Negara Dunia*, diakses juli 2018, [Http://Jurnal.UmTapsel.Ac.Id/Index.Ohp/Justitia/Article/View/44](http://Jurnal.UmTapsel.Ac.Id/Index.Ohp/Justitia/Article/View/44)

⁷⁵ *Ibid*

SPRM dahulunya dikenal sebagai Badan Pencegah Rasuah, atau singkatannya *BPR* yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 1967 sebagai sebuah lembaga. Akhirnya pada 1 Januari 2009, ia diubah dan diganti menjadi SPRM (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia). Sebelum akhirnya lembaga pencegahan korupsi Malaysia berubah menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), BPR hanyalah sebuah institusi kecil yang diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri (JPM) untuk menjalankan langkah-langkah pencegahan khususnya ceramah atau penyuluhan sebagai pencegahan. Pada masa itu juga, siasatan kes-kes rasuah dijalankan oleh Cabang “Special Crime” yang diletakkan di bawah Jabatan Polis. Manakala pendakwaan kes- kes rasuah dikendalikan oleh Bahagian Pendakwaan, Kementerian Hukum.⁷⁶

Pada 1 Juli 1973, Akta Biro Siasatan Negara 1973 diluluskan oleh Parlimen dan dengan itu BPR ditukar namanya kepada Biro Siasatan Negara atau BSN. Penukaran nama ini bertujuan untuk memberi tugas yang lebih kuasa kepada Biro yang bukan saja menyiasat atau menginvestigasi kes-kes (kasus-kasus) yang berkaitan dengan kepentingan negara. Inilah kali pertama jabatan ini ditubuhkan melalui sebuah akta.⁷⁷

Nama Jabatan ini kemudiannya ditukar kembali kepada nama asal yaitu BPR pada 13 Mei 1982 apabila Akta Badan Pencegah Rasuah 1982 diluluskan oleh

⁷⁶ Muhammad Sayuti, *Peranan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sebagai sebuah institusi hisbah di Malaysia dalam menangani kes rasuah*, (Malaya: Universiti Malaya, 2010).hlm.75.

⁷⁷ wikipedia, “Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysi” diakses pada tanggal 17 Juli 2018.

Parlemen dan dikuatkuasakan. “Objektif penting penukaran ini ialah untuk mencerminkan dengan lebih tepat lagi peranan Badan itu sebagai sebuah institusi yang dipertanggungjawabkan khusus untuk mencegah perbuatan rasuah”.

Lembaga BPR (*Badan Pencegah Rasuah*) badan pencegah korupsi disetujui dan disahkan pada tahun 1982 oleh parlemen dan diberlakukan. “Objektif” penting konversi ini adalah untuk mencerminkan dengan lebih tepat lagi peranan badan itu sebagai sebuah lembaga yang dipertanggung jawabkan khusus untuk mencegah korupsi. Dimulai pada tanggal 1 Januari 2009, SPRM (suruhanjaya pencegah rasuah Malaysia) beroperasi sebagai sebuah badan yang mengambil alih sepenuhnya tugas BPR (*Badan Pencegah Rasuah*). Yaitu badan yang bertindak sesuai (suruhanjaya Pencegah Korupsi 2008) yang terbaru untuk mnggantikan UU pencegah korupsi 1997 dan dipimpin oleh seorang kepala Pesuruhanjaya Malaysia.⁷⁸

Sejak 1 Januari 2009, SPRM beroperasi sebagai sebuah badan yang mengambil alih sepenuhnya tugas BPR.⁷⁹ Badan itu bertindak mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 yang disusun untuk menggantikan Akta Pencegah Rasuah 1997 dan diketuai oleh seorang Ketua Pesuruhjaya.⁸⁰

Selain daripada itu, prestasi SPRM ada pada Laporan Daya Saing Global 2014-2015, yang menyatakan kedudukan Malaysia meningkat ke tangga 20 daripada

⁷⁸ Samardan Pohan, *Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia dan Beberapa Ngeara Dunia*, (2014), hlm 273-274

⁷⁹ Akta 694-Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, 2009. Seksyen 2 bagian I, Permulaan.

⁸⁰ https://ms.wikipedia.org/wiki/Suruhanjaya_Pencegahan_Rasuah_Malaysia, diakses pada tanggal 17 Juli 2018.

kalangan 144 negara, turut mengiktiraf bahawa Malaysia secara relatif berjaya dalam usaha memerangi soal rasuah dan birokrasi.⁸¹

Tugas, Wewenang dan Fungsi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

Sektor Operasi terdiri dari 4 bagian yang merupakan dorongan utama Komisi Anti-Korupsi Malaysia sebagai berikut.⁸²

- a. Divisi Investigasi memainkan peran penting dalam misi memerangi korupsi dengan melakukan tugas-tugas investigasi. Sesuai dengan namanya, peran Divisi ini tunduk pada bagian 7 dari ayat (a) dan (b) dari Komisi Anti-Korupsi Malaysia (ASPRM) Act 2009.
- b. Divisi Intelijen berfungsi sebagai pusat pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi di Divisi Intelijen mencakup berbagai sumber dan melalui teknik dan teknik terbaru.
- c. Divisi Hukum dan Penuntutan adalah Divisi yang bertanggung jawab untuk menangani persidangan dan banding atas kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di Pengadilan. Penuntutan dilakukan secara adil dan memenuhi tingkat pembuktian sesuai dengan persyaratan hukum. Bagian ini juga memeriksa Kertas Investigasi yang diserahkan oleh Divisi Investigasi untuk keputusan dan tindakan lebih lanjut dan untuk memberikan nasihat hukum yang tepat.

⁸¹ Shaari Mohd. Noor, *Memoir Memanjat Tangga*, (Kuala Lumpur: Institut terjemahan & Buku Berhad) hlm.45.

⁸² www.sprm.gov.my (diakses 17 oktober 2018 pukul 08:40 wib)

- d. Bagian Manajemen Arsip & Teknologi Informasi bertanggung jawab untuk menerima dan memproses informasi, mengelola dan mengurus dokumen-dokumen operasional / rahasia, memproses aplikasi penyaringan keutuhan dan pembuangan dokumen, menyediakan statistik dan statistik terkait SPRM serta bertanggung jawab memberikan layanan bantuan teknis dan konsultasi kepada pengguna yang terkait dengan masalah sistem komputer.⁸³

Fungsi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia diatur dalam Seksyen 7 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 yaitu:

1. *Menerima dan menimbangkan apa-apa aduan tentang pelakuan kesalahan di bawah Akta ini dan menyiasat mana-mana aduan itu sebagaimana yang difikirkan praktik oleh Ketua Pesuruhjaya atau pegawai-pegawai itu;*
2. *Mengesan dan menyiasat*
 - a. *Apa-apa kesalahan yang disyaki di bawah Akta ini;*
 - b. *Apa-apa percubaan yang disyaki untuk melakukan apa-apa kesalahan dibawah Akta ini; dan*
 - c. *Apa-apa komplot yang disyaki untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini;*

⁸³ Muhammad Sayuti, *Peranan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sebagai sebuah institusi hisbah di Malaysia dalam menangani kes rasuah*, (Malaya: Universiti Malaya, 2010).hlm.75.

Meneliti amalan, sistem dan tatacara badan-badan awam untuk memudahkan penemuan kesalahan di bawah Akta ini dan untuk menghasilkan kajian semula amalan, sistem atau tatacara itu yang pada pendapat Ketua Pesuruhjaya mungkin membawa kepada rasuah; Mengarahkan, menasihati dan membantu mana-mana orang, atas permintaan orang itu, tentang cara-cara bagaimana rasuah dapat dihapuskan oleh orang itu; Menasihati ketua badan-badan awam tentang apa-apa perubahan dalam amalan, sistem atau tatacara yang sesuai dengan penunaian berkesan kewajipan-kewajipan badan-badan awam itu sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Ketua Pesuruhjaya untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya rasuah; Mendidik orang ramai untuk menentang rasuah; dan Mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah.⁸⁴

Arti dari pada undang-undang bagian satu di atas adalah bahwa fungsi SPRM untuk menerima dan mempertimbangkan setiap keluhan atau pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Undang-undang ini dan untuk menyelidiki setiap keluhan seperti:

- a. Setiap pelanggaran yang dicurigai di bawah Undang-Undang ini;
- b. Setiap kemungkinan upaya untuk melakukan pelanggaran apa pun berdasarkan Undang-Undang ini; dan

⁸⁴ Undang-Undang Malaysia Akta 694, *Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009*, Hlm. 17-18.

- c. Konspirasi yang mencurigakan untuk melakukan pelanggaran apa pun berdasarkan Undang-Undang ini

Menelaah praktik, sistem dan prosedur badan publik untuk memfasilitasi penemuan pelanggaran berdasarkan Undang-undang ini dan untuk menghasilkan tinjauan terhadap praktik, sistem atau prosedur yang menurut pendapat Ketua Komisaris dapat menyebabkan korupsi; Mengarahkan, memberi saran, dan membantu siapa pun, atas permintaan orang tersebut, tentang cara di mana korupsi dapat dihilangkan oleh orang itu; Menyarankan kepala badan-badan publik pada setiap perubahan dalam praktek, sistem atau prosedur sesuai dengan pemenuhan yang efektif dari kewajiban badan-badan publik sebagai Komisaris Utama dianggap perlu untuk mengurangi kemungkinan korupsi; Mendidik masyarakat terhadap korupsi; dan Dapatkan dan pertahankan dukungan rakyat dalam memerangi korupsi.

b. Kewajiban Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM)

Sepertihalnya lembaga-lembaga Negara yang lain, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) juga memiliki beberapa kewajiban, di antaranya:⁸⁵

(1) Menjadi kewajipan Ketua Pesuruhanjaya dan pegawai-pegawai Suruhanjaya untuk menjalankan fungsi mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam seksyen 7.

(2) Ketua Pesuruhjaya hendaklah membuat laporan tahunan tentang kegiatan Suruhanjaya kepada Jawatankuasa Khas mengenai rasuah.

⁸⁵ Undang-Undang Malaysia Akta 694, *Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009*, Hlm.20.

Adalah tugas Ketua SPRM dan para pejabat Komisi untuk menjalankan fungsi mereka sebagaimana tercantum dalam bagian 7, sementara ketua SPRM akan membuat laporan tahunan tentang kegiatan Komisi kepada Komite Khusus tentang korupsi.

3. **Sanksi Bagi Koruptor dalam Hukum Positif Malaysia**

Sebenarnya peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi di Malaysia sudah diberlakukan sejak tahun 1961, Secara umumnya ketentuan tentang korupsi menurut Undang-Undang Malaysia diatur secara khusus dibawah (Akta Pencegahan Rasuah). Kemudian diperbaharui pada tahun 2009 dan kini dikenali sebagai SPRM (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, hukuman yang dikenakan adalah berbentuk pidana penjara dan pidana denda:

1. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu bentuk hukuman pemerbatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana. Waktu penahanan bisa berjangka pendek atau jangka panjang dan seumur hidup. Hukuman jangka pendek paling cepat adalah satu hari dan paling lama tidak ditentukan, karena tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan.

2. Pidana Denda

Pidana denda adalah satu bentuk hukuman berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang. Jumlah uang yang perlu dibayar bisa terjadi dua kali lipat atau lima kali lipat atau lebih tergantung pada putusan hakim.

Dalam Pasal 16, 17, 20, 21, 22 dan 23 (akta) 694 yang telah disebutkan dalam SPRM telah menceritakan tentang bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Adapun hukuman yang dapat dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi atau yang biasa disebut dengan koruptor berada pada pasal 24 yang berbunyi:

Seksyen 24.

(1) Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 16, 17, 20, 21, 22 dan 23 apabila disabitkan boleh—

(a) dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan

(b) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan

itu jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.

(2) Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 18 apabila disabitkan boleh—

(a) dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan

(b) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai butir matan yang palsu atau silap itu jika butir matan yang palsu atau silap itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit,

mengikut mana-mana yang lebih tinggi.

BAB IV

**ANALISIS PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR'ĪYYAH DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**A. Perbedaan dan Persamaan Konsep Korupsi dalam Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia dan Malaysia**

Di salah satu acara televisi swasta, Febri Diansyah juru bicara komisi pemberantasan korupsi mengatakan, kalau memang para komponen bangsa ini komitmen untuk memerangi korupsi, sudah seharusnya proses penanganan korupsi di tanah air bukan hanya kepada penindakan pasca terjadinya korupsi itu sendiri, seperti penangkapan atau bahkan pemecatan saja, tetapi harus ada langkah-langkah preventif sebelumnya.¹ Pernyataan itu senada dengan apa yang diungkapkan politisi Partai Nasdem, Akbar Faishal yang mengatakan, budaya kita gampang memasukkan orang ke penjara.² Dari kedua pernyataan di atas, menggambarkan betapa pentingnya mencegah korupsi itu daripada menanganinya setelah terjadi. Artinya para penegak hukum seharusnya tidak hanya terfokus pada penanganan setelah terjadinya sebuah tindak pidana korupsi, melainkan juga pada langkah-langkah pencegahannya.

Dalam undang-undang anti korupsi di Indonesia sebenarnya sudah jelas tentang siapa pelaku korupsi, macam-macamnya, unsur-unsurnya hingga pada

¹ MetroTV, SATU MEJA”Korupsi dalam Lapas Koruptor” 23 juli 2018 puku 21:30 wib

² TV One, ILC, “Dagang Fasilitas Negara, Kenapa Kaget?” 24 juli 2018 pukul 23:00 wib

ancaman-ancaman di dalamnya. Tidak terkecuali dalam undang-undang antikerakusan (anti korupsi) di Malaysia.

Berdasarkan dari bunyi setiap pasal yang ada dalam undang-undang Indonesia dan Malaysia, penyusun berpendapat bahwa perundang-undangan Indonesia dan Malaysia tentang tindak pidana korupsi memiliki banyak persamaan, setidaknya yang tertuang dalam beberapa pasal atau seksyen berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³

Dari bunyi pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 di atas, setidaknya ada beberapa unsur di dalamnya tentang apa itu tindak pidana korupsi, antara lain adalah melawan hukum dan menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang diberikan oleh negara, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi di luar hak yang dijamin oleh negara, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

³ Pasal 2 UU RI No. 31 Tahun 1999

Mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain—

(a) secara rasuah meminta atau menerima atau bersetuju untuk menerima bagi dirinya atau bagi mana-mana orang lain; atau

(b) secara rasuah memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain,

apa-apa suapan sebagai dorongan untuk atau upah bagi, atau selainnya oleh sebab—

(A) mana-mana orang melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku; atau

(B) mana-mana pegawai sesuatu badan awam melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku, yang dengannya badan awam itu terlibat.⁴

Pasal 16 Akta-694 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di atas menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi itu terjadi ketika ada seseorang atau beberapa orang secara melawan hukum meminta, menerima atau menyetujui suatu kebijakan untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi dirinya atau kelompoknya.

⁴ Seksyen 16 Akta-694 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, 2009. Hlm.23.

Dan juga secara melawan hukum memberikan, menjanjikan atau menawarkan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan atau keuntungan pribadi darinya.

Dua pasal di atas hanya secara umum menggambarkan tentang korupsi yang pada intinya menjelaskan tentang harta yang diperoleh melalui cara yang tidak dibenarkan secara hukum oleh para pejabat negara. Lain daripada pasal-pasal di atas, masih banyak lagi peraturan perundang-undangan tentang korupsi, seperti yang penyusun tuliskan di bab sebelumnya, sehingga dapat penyusun kelompokkan mengenai persamaan dan perbedaan konsep korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia sebagai berikut:

Pasal dalam Undang-undang Indonesia	Bentuk tindak pidana korupsi dalam undang-undang Indonesia	Sanksi Hukum	Pasal dalam Undang-undang Malaysia	Bentuk tindak pidana korupsi	Sanksi hukum
Pasal 2 Ayat (1)	Dengan melawan hukum Memperkaya diri dan merugikan negara	penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta	Seksyen 16	Melakukan suap menyuap	Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun dan didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai

		<p>rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan</p>			suapan
Pasal 3	Penyalahgunaan wewenang	<p>penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah</p>	Seksyen 17	Kesalahan memberi atau menerima suapan oleh ejen	Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun dan didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan
Pasal 13	Pemberian	dipidana	Seksyen	Melakukan	Dipenjarak

	gratifikasi	dengan pidana penjara paling lama tiga dan atau denda paling banyak seratus lima puluh juta rupiah	20	korupsi untuk mendapat kembali tender	an selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun dan didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan
					Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun dan didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan
Pasal 15	Percobaan korupsi, membantu atau permufakatan jahat	dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan	Seksyen 21	Penyogokan pegawai badan awam	Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun dan didenda tidak kurang daripada

		Pasal 14 undang-undang ini			lima kali ganda jumlah atau nilai suapan
Pasal 16	Percobaan korupsi, membantu atau permufakatan jahat di luar wilayah republik Indonesia	dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 undang-undang ini	Seksyen 22	Penyogokan pegawai badan awam asing	Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun dan didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan
Pasal 18	Macam-macam Ancaman hukuman lain	Perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan usaha dan pencabutan seluruh atau sebagian hak.	Seksyen 23	Kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan	Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun dan didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan

Dari tabel di atas dapat penyusun tuliskan beberapa persamaan dan perbedaan kedua peraturan perundang-undangan tentang korupsi di Indonesia dan Malaysia:

1. Persamaan
 - a. Unsur korupsi. Baik itu kriteria pelakunya, memperkaya diri, sama-sama secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara.
 - b. Ancaman maksimal penjara sebagai sanksi hukum sama, yaitu maksimal 20 (dua puluh) tahun.
2. Perbedaan
 - a. Dalam undang-undang Indonesia dalam waktu tertentu diancam dengan pidana mati, sementara dalam undang-undang Malaysia tidak.
 - b. Jumlah uang yang dibebankan pada pelaku korupsi dalam hukuman denda.

B. Konsep Siyāsah Syar’iyyah dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi sejatinya adalah salah satu tindak pidana yang cukup tua usianya. Hal ini dapat ditelusuri melalui sejarah klasik Islam yaitu pada masa Rasulullah sebelum turunnya surat Ali Imran ayat 161. Saat itu, kaum muslimin kehilangan sehelai kain wol berwarna merah pasca perang. Kain wol yang sebagai harta rampasan perang itu pun diduga telah diambil sendiri oleh Rasulullah s.a.w.⁵ Untuk menghindari keresahan kalangan muslim saat itu, Allah pun menurunkan surat Ali Imran ayat 161 yang berbunyi:

⁵ Hj. Huzaimah Tahido Yango, *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005).hlm.53.

وَمَا كَانَ لِهَيْبَةِ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ يَأْتِ بِإِثْمٍ ۚ غُلِّيَوْمًا ۚ تَتَابَعُوا كُلُّكُمْ مِمَّا فَسَدَ ۚ وَمَنْ لَا يُظْمَرْ ۖ⁶)

Dalam menjalankan pemerintahan dalam negara, salah satu yang harus dimiliki oleh para pejabatnya adalah integritas atau kejujuran dalam posisi mereka sebagai pelayan masyarakat. Lain daripada itu realitanya dalam pemerintahan saat ini sangat banyak yang justru para pejabatnya seringkali berkhianat pada amanah yang mereka peroleh dari rakyatnya, misalnya dengan melakukan tindak pidana korupsi. Tentu hal demikian dalam Islam sangat dikecam dan dilarang keras. Sehingga apabila ada orang yang menkhianati amanah yang diberikan padanya, maka dalam Islam dia akan diancam dengan balasan yang setimpal kelak.

Dari sejarah sekaligus dalil di atas menunjukkan bahwa sejatinya tindak pidana korupsi sudah ada sejak dahulu, meski konteksnya waktu itu tidak sama persis berbentuk seperti pejabat pemerintahan layaknya saat ini. Tetapi dalam Islam juga dikenal teori *Maslahah Mursalah* yang merupakan sebuah metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan universal sebagai tujuan syara', tanpa berdasar secara langsung pada teks atau makna *nas* tertentu. Jika terdapat *nas* tertentu yang mendukungnya dari segi makna, berarti ia menjadi *qiyās*.⁷

Al-maslahah adalah tujuan utama dari hukum Islam. Korelasi antara *al-maslahah* dan *al-maslahah al-mursalah* terletak pada titik temu bahwa secara

⁶ Ali 'Imrān (3) : 161

⁷ Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm.250.

organis, *al-maslahah al-mursalah* merupakan salah satu varian al-maslahah yang nota bene elan vital, muara, sekaligus hulu dari penerapan hukum Islam.⁸

Seperti yang dibahas di bab sebelumnya, secara lebih spesifik Siyāsah Syariyyah yang penyusun gunakan adalah untuk menganalisa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia tentang pencegahan tindak pidana korupsi, hal ini penyusun nilai sesuai dengan korupsi yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang nantinya menjadi wewenang pemerintah untuk berijtihad atau melegislasi undang-undang dalam pencarian nashnya (peraturannya) dalam rangka mencari kemaslahatan bagi rakyatnya sesuai dengan apa yang yang menjadi tujuan syara'. Lain daripada itu Agama Islam sendiri juga membagi istilah korupsi dalam beberapa dimensi yakni risywah atau suap, saraqah atau pencurian, al gasysy atau penipuan dan juga khianat atau penghianatan.⁹

Berbicara kebijakan untuk rakyat dalam Islam, Islam ingin menciptakan seluruh kepentingan ummat itu sama-sama penting, tanpa harus ada yang dikesampingkan haknya. Baik itu kepentingan individu atau kepentingan masyarakat.¹⁰

Berikut ini beberapa dalil yang menjadi dasar Islam juga mengecam dan mengutuk keras perbuatan tindak pidana korupsi:

⁸ Asmawi, *Teori Al-maslahah dan aplikasinya dalam norma kriminalisasi Undang-undang anti korupsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SYARIF HIDAYATULLAH. Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013. Hlm. 170.

⁹ dalamislam.com (diakses 25 juli 2018, pukul 08:55 wib)

¹⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta Kencana: 2003). hlm. 194.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَسَقَ طَعْنُوا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَا جَزَاءُ بِمِ الْمَسْأَلَةِ كَلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِعَدْوٍ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ¹¹

Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa pembahasan di awal, ulama' mengibaratkan tindak pidana korupsi dengan pencurian. Dalil di atas menggambarkan betapa berbahayanya sebuah tindakan korupsi itu, baik secara sanksi bagi pelakunya maupun dampak buruknya bagi masyarakat luas. Terlebih lagi korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara yang sudah barang tentu sangat banyak jumlahnya sehingga berdampak pada masyarakat luas. Selain daripada dalil di atas, ada dalil dalam Al-Qu'an yang berbunyi:

وَلْيَأْتُوا بِبُرْهَانٍ كَذِبٍ لِيُطَّلَ تَوْبَهُ هَذَا لِي لَنْ يَكْفُرَ لِي وَفَوْقَ مَنْ أَمْرٌ لِي لَنْ أَسْأَلِ الْبُرْهَانَ وَتُتَبَّحِمْ مَوْنٌ¹²

Dari ayat ini sangat jelas bahwa betapa pentingnya menjaga kesucian harta itu. Lain daripada itu juga dalam proses mendapatkannya pun harus suci dari perbuatan-perbuatan curang dan *batil*, termasuk dilarangnya menggunakan cara menyogok pejabat yang berwenang untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Dalam konteks ini, dalam menjaga agar manusia mendapatkan rahmat dan kemaslahatan, maka Islam sangat mengecam semua tindakan korupsi.

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أُمَّةً مِنْكُمْ وَتَنْتَحِبُوا مِنْكُمْ¹³ (٢٧)

Dalam ayat ini ditegaskan, bahwa sejatinya pengkhianatan dalam Islam itu sangat dilarang. Konteksnya dalam korupsi yang dibahas ini tentu relevan, mengingat

¹¹ Al-Maidah (5): 38

¹² Al-Baqarah (2): 188

¹³ Al-Anfāl (8): 27

semua pejabat negara ini adalah orang yang diamanahkan oleh rakyat melalui undang-undangnya, maka sudah barang tentu sebagai orang yang mendapatkan amanah harus tidak menyalah gunakan amanah itu. Seperti misalnya, memperkaya diri sendiri atau golongan dan melawan hukum.

Dalil Al-Qur'an di atas dipertegas lagi dengan hadits Nabi yang mengatakan bahwa, semua orang yang diberikan jabatan akan diberikan hak-haknya atau gaji sesuai dengan apa yang mereka lakukan kala itu. Tetapi barang siapa yang memperoleh atau mengambil keuntungan di luar yang sudah ditentukan atau sesuatu hal yang lebih, maka niscaya ia berkhianat. Seperti sabda beliau sebagai berikut:

في استعملا ناه لحي عم لف زقن اه فم اخن ب ع ل ك ف م و غ ل و ل¹⁴

Hadits di atas menjelaskan betapa Islam memperhatikan soal korupsi. Sehingga Islam mengatur langkah-langkah *preventif* atau pencegahan dengan mencukupi apa-apa yang menjadi kebutuhan para pejabat. Tapi di luar apa yang sudah diberikan, maka itu menjadi sebuah tindakan korupsi. Yang islam melaknat korupsi itu, bahkan bukan hanya pada orang yang menikmatinya, melainkan juga pada orang yang turut melancarkan serjadinya sebuah tindakan korupsi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad s.a.w

Hadist Abû Dâwud ini mengandung pesan hukum bahwa keuntungan yang diperoleh pegawai pemerintahan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang

¹⁴ Syaroful Haq al-'Azhim Aabadi, Abu Abdirrahman, *Aunul ma'būd alā syarhi sunani Abī Daud*, (Daar Ibnu Hazm:2005).hlm. 127.

berlaku merupakan al-gulûl, dan al-gulûl itu haram hukumnya. Berdasarkan teks Al-quran dan Hadis di atas, al-gulûl pada intinya berkenaan dengan dua hal, yaitu berlaku khianat dan merugikan pihak lain. Sementara Tujuan utama dalam syari'at Islam (*maqāshid al-syarī'ah*) ialah menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini dirumuskan oleh para ulama dalam lima tujuan (*al-maqāshid al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzhu al-dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzhu al-mal*). Tindakan korupsi jelas merupakan perlawanan terhadap tujuan kelima; *hifzh al-mal*.¹⁵

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam perspektif hukum Islam, al-gulûl dan akl al-suht termasuk bentuk tindakan al-ma'siyyah, dan apa yang diatur oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal (Seksyen) 16 sampai 23 Undang-Undang Malaysia Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 merupakan salah satu bentuk al-ghulûl dan akl al-suht sehingga apa yang dikriminalisasi oleh Pasal-Pasal itu juga termasuk varian al-ma'siyyah.¹⁶

¹⁵ Abdus Salam dan Azhari , HADIS-HADIS TENTANG KORUPSI , *artikel, terbit 25 Desember 2017* diakses dari ilmu-ushuluddin.blogspot.com tanggal 22 oktober 2018, pukul 21:40 WIB

¹⁶ A Asmawi, TEORI *AL-MASLAHAH* DAN APLIKASINYA DALAM NORMA KRIMINALISASI UNDANG-UNDANG ANTIKORUPSI” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.Hlm.

Nash-nash di atas merupakan dalil yang menjadi qiyasan bagi para ulama' fiqh dalam menelaskan tentang pelarangan korupsi dalam Islam. Karena seperti yang penyusun sebutkan di bab sebelumnya bahwa persoalan korupsi tidak ada nash yang secara eksplisit membahas tentang pelarangannya, baik itu dalam Hadits maupun Al-Qur'an.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Di Negara Indonesia dan Malaysia sama-sama menganggap korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan telah menerapkan berbagai macam kebijakan maupun peraturan perundang-undangan guna mengurangi, bahkan menghilangkan tindak pidana korupsi. Kedua-duanya memiliki kesamaan, terutama dalam menentukan unsur-unsur korupsi dan bentuk sanksi hukumnya. Namun perbedaannya ada pada undang-undang Indonesia dalam waktu tertentu diancam dengan pidana mati, sementara dalam undang-undang Malaysia tidak dan juga berbeda dalam banyaknya denda atau pengembalian uang saat hukuman.
2. Menurut konsep *Siyāsh Syar'īyyah* dalam mewujudkan masyarakat yang dekat dengan kemaslahatan dan menghindari berbagai kemudharatan, maka korupsi harus dihilangkan. Korupsi dengan berbagai istilah yang secara konseptual memiliki titik temu dan sekaligus titik beda. Misalnya dengan *Sariqah*, *risywah*, *gulul*, *gasab*, *intikhab*, *ikhtilash*, *aklu suht*, dan *khiyanah* dalam hal ini penyusun mengkontekskan dengan korupsi di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan dari dalil-dalil di atas hingga pada

kesimpulannya, untuk tetap menjaga tujuan daripada Syariat itu sendiri Syariat mengancam segala bentuk tindak pidana korupsi.

Dalam konteks kenegaraan di Indonesia dan Malaysia, filosofi lahirnya regulasi anti-korupsi adalah pentingnya integritas bagi penyelenggara negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas, menuju tercapainya kemaslahatan, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan sosial. Untuk itu, sebagai negara yang religius, nilai-nilai agama menjadi salah satu pilar yang menopang konstitusi negara.

B. SARAN

1. Masyarakat harus lebih berani mengungkap tindakan-tindakan yang berbau korupsi. Baik itu dari cara mengawasi, melaporkan, penanganan atau dari sisi pelakunya yang harus berani mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan begini seluruh komponen bangsa (Indonesia dan Malaysia) mengedepankan keterbukaan.
2. Diharapkan pada seluruh pejabat Negara, dalam hal ini pemangku kebijakan dalam melegislasi perundang-undangan untuk tidak hanya fokus kepada proses penanganan pasca terjadinya tindak pidana korupsi, tapi juga harus ada payung hukum sebagai langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya sebuah tindak pidana.
3. Peraturan perundang-undangan di kedua Negara pada intinya menganggap tindak pidana korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa yang perlu dimusnahkan. Namun yang diharapkan pada para penegak hukum adalah melaksanakan penegakan hukum secara proporsional dan profesional dan

menjunjung tinggi “Supremasi Hukum” dalam setiap menindak perkara, tanpa memandang siapa pelakunya.

4. Harapan terakhir untuk para pejabat Negara adalah, sadarlah bahwa kejahatan korupsi yang hendak atau akan kalian lakukan adalah kejahatan yang membahayakan banyak orang. Maka sadarlah sebelum kalian benar-benar melakukannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

B. Hadist/Ulum al-Hadist

Syaroful Haq al-'Azhim Aabadi, Abu Abdirrahman, *Aunul ma'būd alā syarhi sunani Abī Daud*, (Daar Ibnu Hazm: 2005)

C. Fiqih/Usul Fiqh/Hukum

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushulul al-Fiqh, Dar al-Fikr Al-Islami*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).

Aziz Al Qasim, Abdurrahman Abdul, *Al Islam wa Taqinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh,)

Djazuli, A., *Fiqh Siyāsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009)

Faraby, Abu Nas, Al-, *As-Siyasah Al Madaniyah*, Tahqiq dan Syarah Ali Bin Milham, (Dar Maktabah Al Hilal, 1994).

Ghazāli, Abu Hamid, Al-, "*Al-Mustasyfā fī 'Ilm al-Ushūl*" (Beirut; Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993).

Ghazali, Abu Hamid, Al, *Al-Mustafa min 'ilmi al-Usul*, (Kairo: al-Matba'ah al-Aminiyyah. Jilid I)

Jauziyah, Ibnu Qayyim, Al, *Al Thuruq al Hukumiyah fi Siyasat al syar'iyah*, Tahqiq Muhammad Basyir Uyun, (Damaskus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005)

Zuhaily, Wahbah, Az-, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kanun Keseksaan

Undang-Undang Malaysia Akta 694, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, (Nasional Malaysia : Kuala Lumpur, 2009).

E. Buku

Ermansjah, Djaja *Memberantas Korupsi bersama KPK*, (Jakarta: Sinar grafika, 3013).

H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta Kencana: 2003).

Hamka, Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007)

Hamzah, Andi, *Pemberantasan melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005).

Haroen, Nasroen, *"Ushul Fiqh"* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Harun, Nasroen, *Ushul Fiqih, Cet ke-1*, (Jakarta: Logos, 1996).

Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, *As Siyasa as Syar'iyah Fi Islahirra'i wa Ra'iyah*, Tahqiq Basyir Mahmud Uyun, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993).

Irfan, Nurul, *KORUPSI dalam PIDANA ISLAM*, (Jakarta:AMZAH, 2014).

Istanto, F. Sugeng, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta:CV Granda, 2017.

J. Suyuthi, *Fiqh Siyasa:Ajaran, sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

- KPK, *MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI, BUKU SAKU UNTUK MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI*, (JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).
- Pohan, Samardan, *Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia dan Beberapa Ngeara Dunia*, (2014).
- Qudāmah, Ibnu “*Raudhah an-Nadzīr wa Junnah al-Munāzhir*” (Beirut; Mu’assasah al-Risālah, 1978).
- Ray Akbar Muhammad, “*Rasuah, bagaimana Islam menanganinya*”, (Kuala Lumpur:ILHAM BARU, 2010).
- S.A, Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).
- Sayuti, Muhammad, *Peranan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sebagai sebuah institusi hisbah di Malaysia dalam menangani kes rasuah*, (Malaya: Universiti Malaya, 2010).
- Shaari Mohd, Noor, *Memoir Memanjat Tangga*, (Kuala lumpur: Institut terjemahan & Buku Berhad).
- Shalih al-Utsaimin, Muhammad, *POLITIK ISLAM: Penjelasan Kitab Siyasa Syar’iyah Ibnu Taimiyyah*, (Jakarta: Griya Ilmu,2009).
- Siahaan, Monang, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi Penuh Onak Duri*. (Jakarta: Gramedia, 2014).
- Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung:ALFABETA,2015).
- Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012).
- Sunar dkk, *Fiqh untuk Madrasah Aliyah*, (Surabaya:C.V Gani&Son,2004).
- Syafi’e, Rahmad, *Ilmu Ushul Fikih Untuk UIN, STAIN, PTS* (Bandung: CV Pustaka Setia,2010).
- Syafi’i, Rahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Tahido Yanggo, Hj. Huzaimah, *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005).

Taj, Abdurrahman, *Al-siyasah Al-syar'iyah wa Al-Fikih Al-Islami*, (Mesir : Mathba'ah Dar Al-Ta'lif, 1993)

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009).

Wahab Khallaf, Syekh Abdul, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: PT.rineka Cipta, 1993).

Wahab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Rineka Cipta, Jakarta : 2005.

Zaky al-Din Sya'ban, "*Ushul al-Fiqh al-Islami*" (Mesir; Matba'ah Dār al-Ta'lif, 1965).

Zuhaily, Wahbah, "*Ushul Fiqh*".*kuliyat da'wah al Islami*.(Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997).

F. Jurnal dan Skripsi

Asmawi, *Teori Al-maslahah dan aplikasinya dalam norma kriminalisasi Undang-undang anti korupsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SYARIF HIDAYATULLAH. Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.

Fahimah Binti saik Abdullah, Syaripah Aaisyah, "*Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut (Akta) Undng-undang Malaysia 694 Tahun 2009 dan Fiqh Jinayah*", Skripsi Syari'ah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Hidayat Kiba, Abdul Riyan, *HUKUMAN BAGI KORUPTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DAN HUKUM ISLAM*, Lex et Societatis, Vol. I/No. 4/Agustus/2013.

Mannan Abd, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*", Skripsi Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Sari, Widowati, (*FATWA NU TENTANG HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH*), Skripsi Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Syahrudin, “*Gratifikasi dalam Kategori Korupsi (Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*”, Skripsi Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Waluyo, Bambang, “Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 2, Desember 2014.

G. Berita dan Data Elektronik

dalamislam.com (diakses 25 juli 2018,pukul 08:55 wib)

digilib.unila.ac.id/5418/8/BAB%20II.pdf (diakses pada 20/05/2018, 13:50 WIB)

eprints.walisongo.ac.id/3925/3/104211009_Bab2.pdf (diakses pada 20/05/2018, 14:47 WIB)

[Http://Jurnal.UmTapsel.Ac.Id/Index.Ohp/Justitia/Article/View/44](http://Jurnal.UmTapsel.Ac.Id/Index.Ohp/Justitia/Article/View/44)

<http://kpk.go.id/id/nukpk/id/berita/berita-sub/164-selama-delapan-tahun-kpk-tangani-285-kasus> (diakses, 8 maret 2018, 10:50 wib)

<http://www.islamcendekia.com/2014/04/pengertian-korupsi-menurut-uu-tipikor.html> (Diakses; 28/05/2018 pukul:13;55)

<http://www.islamcendekia.com/2014/04/pengertian-korupsi-menurut-uu-tipikor.html> (Diakses; 28/05/2018 pukul:13;55)

<https://ilmu-ushuluddin.blogspot.com/2017/12/hadis-tentang-korupsi.html> (diakses 22 oktober 2018, pukul 21:40 wib)

https://ms.wikipedia.org/wiki/Suruhanjaya_Pencegahan_Rasuah_Malaysia, diakses pada tanggal 17 Juli 2018.

https://ms.wikipedia.org/wiki/Suruhanjaya_Pencegahan_Rasuah_Malaysia, diakses pada tanggal 17 Juli 2018.

https://www.academia.edu/23411269/Pasal_Pasal_Korupsi?auto=download (diakses:16 oktober 2018, pukul 11:00 wib)

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160310193052-106-116657/mahathir-korupsi-malaysia-melebihi-indonesia> (diakses, 8 maret 2018, 11:34 wib)

id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia

MetroTV, SATU MEJA”Korupsi dalam Lapas Koruptor” 23 juli 2018 puku 21:30 wib

Samardan Pohan, *Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia dan Beberapa Negara Dunia, access July 17,2018,*

TV One, ILC, “Dagang Fasilitas Negara, Kenapa Kaget?” 24 juli 2018 pukul 23:00 wib

Vina A Muliana "Negara Paling Bersih Dari Praktik Korupsi, Mana Saja?" berita, terbit 24 Februari 2018,<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3313670/10-negara-paling-bersih-dari-praktik-korupsi-mana-saja> (diakses 7 Agustus 2018, pukul 19:56 wib)

www.sprm.gov.my (diakses 17 oktober 2018 pukul 08:40 wib)

www.suduthukum.com/2018/01/sejarah-berdirinya-kpk. (diakses tanggal;17 juli 2018, pukul 22:10 wib)

www.suduthukum.com/2018/01/sejarah-berdirinya-kpk. (diakses tanggal;17 juli 2018, pukul 22:10 wib)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA